



Judul : Tim Pengkaji Utamakan Klaster Pelapor dan Terlapor
Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

UU ITE

Tim Pengkaji Utamakan Klaster Pelapor dan Terlapor

TIM pengkaji rencana revisi UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membuka pintu bagi masyarakat untuk memberikan masukan, termasuk lewat media sosial.

Hal tersebut diungkapkan Sugeng Pornomo selaku ketua tim kajian UU ITE se usai rapat yang kedua kali tim itu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Rapat menyepakati untuk mengundang berbagai kelompok narasumber.

Pertama, kelompok terlapor dan pelapor kasus-kasus UU ITE. Kedua, kelompok asosiasi pers, lalu aktivis, masyarakat sipil, atau praktisi. Selanjutnya, tim akan mendengarkan masukan dari perwakilan DPR, par-

tai politik, akademisi, pengamat, dan kelompok kementerian atau lembaga.

“Narasumber yang akan kita utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor. Kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani. Yang kedua ialah kelompok aktivis atau masyarakat sipil dan praktisi,” jelas Sugeng.

Sesuai *timeline* yang disepakati dalam rapat kedua, minggu ini tim akan melakukan diskusi kelompok terarah (FGD). Minggu berikutnya tim akan menggelar rapat pembahasan yang diselenggarakan oleh subtim I dan subtim II.

Menkominfo Johnny Gerard Plate mengatakan proses revisi UU ITE

membutuhkan fokus dan waktu yang tidak sebentar agar menghasilkan aturan yang berkeadilan. “Ikuti semua prosesnya, jangan terburu-buru, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kalau nanti pasal karet itu jadinya lebih karet lagi, sangat berbahaya,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Partai NasDem Muhammad Farhan mengatakan revisi akan dilakukan bila hasil kajian membuktikan UU ITE perlu direvisi untuk menyesuaikan dua permasalahan utama di dunia digital. Aspek pertama yang harus diperhatikan ialah lompatan kemajuan teknologi digital sepanjang 13 tahun terakhir sejak UU ITE disahkan pada 2008. Kedua, dampak sosial yang dirasakan di masyarakat

terkait dengan penggunaan media digital dalam menjamin kebebasan berekspresi.

Jika hasil kajian tidak mampu menjawab permasalahan tersebut, tegas Farhan, tak ada gunanya revisi UU ITE. “Karena yang paling utama ialah revisi UU ITE harus mampu mempermudah transaksi perekonomian digital serta mengurangi dampak sosial dari pasal-pasal karet.”

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan pihaknya bakal memberi hukuman bagi penyidik yang melanggar pedoman dalam penanganan perkara UU ITE. Dalam penanganan, penyidik harus mengedepankan mediasi. (Cah/Uta/Sru/Ykb/X-8)